



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 176/Pdt.P/2020/PA.Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK: 73090201019750001, tempat tanggal lahir Balik Papan, 1 September 1975, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan warung laras, tempat kediaman di Dusun Ujung, RT. 004, RW. 002, Desa Pattiro Deceng, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros, register perkara Nomor 176/Pdt.P/2020/PA.Mrs tanggal 5 Agustus 2020 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Helena Herdianti binti Agung Pra Hardian, tempat tanggal lahir, Maros, 29 Februari 2004, saat ini berumur 16 tahun 5 bulan, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan warung laras, bermaksud di nikahkan dengan mempelai laki-laki yang bernama Muehammad Jafar Alqadri Mansyur bin Mansyur Fahrudin, tempat tanggal lahir Camba, 22 Januari 1996, yang saat ini berumur 24 tahun 6 bulan, pendidikan S-1, pekerjaan MI Almarkas Maros;
2. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah memiliki hubungan sudah sedemikian eratnya dan sudah menjadi perbincangan di lingkungan keluarga maupun masyarakat sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Penetapan Nomor
176/Pdt.P/2020/PA.Mrs Hal. 1 dari
18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Camba, Kabupaten Maros, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor B-139/Kua.21.13/PW.01/VIII/2020, tanggal 3 Agustus 2020;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan serta sudah siap untuk menjadi seorang istri begitupun calon suaminya berstatus perjaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah datang melamar dan diterima lamarannya tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:
 - 7.1. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Camba, Kabupaten Maros Nomor B-139/Kua.21.13/PW.01/VIII/2020, tanggal 3 Agustus 2020;
 - 7.2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Helena Herdianti binti Agung Pra Hardian, nomor 2983/Ist/Cs-Mr/XII/2004/2009;
 - 7.3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Muehammad Jafar Alqadri Mansyur bin Mansyur Fahrudin, nomor 06/Cs/Ist/I/1996/2000;
 - 7.4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
 - 7.5. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Helena Herdianti binti Agung Prahardian untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Muehammad Jafar Alqadri Mansyur bin Mansyur Fahrudin;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

Penetapan Nomor
176/Pdt.P/2020/PA.Mrs Hal. 2 dari
18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dalam persidangan.

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian voluntair (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dilaksanakan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 (ayat 1) PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, hakim dipersidangan telah mendengar keterangan Pemohon, keterangan suami Pemohon, keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, keterangan calon suami anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, serta keterangan orang tua calon suami anak Pemohon, yang keterangannya diberikan secara terpisah dalam persidangan masing-masing sebagai berikut:

1. Keterangan Pemohon:

- Anak Pemohon yang bernama Helena Herdianti binti Agung Prahardian berumur 16 tahun 5 bulan.
- Anak Pemohon sudah saling mengenal dengan seorang laki-laki yang bernama Muehammad Jafar Alqadri Mansyur bin Mansyur Fahrudin
- Bahwa oleh karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan dikhawatirkan menjadi gunjingan masyarakat disekitar tempat tinggal Pemohon, maka Pemohon berniat menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya, dan hal tersebut juga disetujui oleh anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon.
- Keluarga calon suami anak Pemohon yang bernama Muehammad Jafar Alqadri Mansyur bin Mansyur Fahrudin telah datang melamar anak Pemohon dan oleh keluarga calon mempelai perempuan, lamaran tersebut telah di terima begitu pula dengan uang panai juga telah diterima.
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai MI Al Markas Maros.
- Bahwa Pemohon tidak mengetahui perihal batas umur menikah bagi seorang laki-laki sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan, dan baru mengetahui hal tersebut saat mendaftarkan perkawinan anak Pemohon dan

Penetapan Nomor
176/Pdt.P/2020/PA.Mrs Hal. 3 dari
18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suami anak Pemohon pada kantor Urusan Agama Kecamatan Camba, Kabupaten Maros dan oleh KUA Kecamatan Camba, Kabupaten Maros, perkawinan tersebut ditolak dengan alasan umur anak Pemohon belum 19 (sembilan belas) tahun.

3. Keterangan anak Pemohon (Helena Herdianti binti Agung Pra Hardian):

- Pemohon adalah ayah kandungnya.
- Anak Pemohon (**Helena Herdianti binti Agung Pra Hardian**) sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun dengan seorang lelaki yang bernama Muehammad Jafar Alqadri Mansyur bin Mansyur Fahrudin.
- Anak Pemohon (**Helena Herdianti binti Agung Pra Hardian**) siap menikah dengan Muehammad Jafar Alqadri Mansyur bin Mansyur Fahrudin tanpa ada paksaan dari orang tuanya, keluarganya atau pihak lain.
- Bahwa anak Pemohon sudah memahami bahwa menikah diusia dini akan menghilangkan kesempatan anak Pemohon untuk meraih cita-cita serta menghilangkan kesempatan tumbuh kembangnya karena harus mengurus rumah tangga dan anak dari perkawinannya, serta anak Pemohon menyatakan telah terbiasa melakukan pekerjaan layaknya seorang ibu rumah tangga.
- Bahwa anak Pemohon sudah mengetahui calon suaminya bekerja sebagai MI Al Markas Maros, menerima dengan ikhlas berapapun rezki yang diperolehnya kelak.
- Keluarga calon suami anak Pemohon telah datang melamar calon istrinya dan lamaran tersebut telah diterima begitu pula dengan uang panai juga telah diterima.

4. Keterangan Calon suami anak Pemohon (Muehammad Jafar Alqadri Mansyur bin Mansyur Fahrudin):

- Calon suami Anak Pemohon (Muehammad Jafar Alqadri Mansyur bin Mansyur Fahrudin) saat ini berumur 24 tahun 6 bulan.
- Calon suami Anak Pemohon (Muehammad Jafar Alqadri Mansyur bin Mansyur Fahrudin) mempunyai hubungan yang sudah sangat dekat dengan anak Pemohon yang bernama Helena Herdianti binti Agung Prahardian selama 1 tahun.
- Bahwa keduanya telah memiliki hubungan yang sangat erat dan sudah menjadi perbincangan di Lingkungan keluarga dan masyarakat sehingga

Penetapan Nomor
176/Pdt.P/2020/PA.Mrs Hal. 4 dari
18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam.

- Keluarga Muehammad Jafar Alqadri Mansyur bin Mansyur Fahrudin telah datang melamar anak Pemohon dan oleh keluarga Pemohon, lamaran tersebut telah di terima begitu pula dengan uang panai juga telah diterima.
- Bahwa Muehammad Jafar Alqadri Mansyur bin Mansyur Fahrudin bekerja sebagai MI Al Markas Maros dengan penghasilan sejumlah Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Muehammad Jafar Alqadri Mansyur bin Mansyur Fahrudin siap menikah dan menjadi kepala rumah tangga serta bertanggung jawab baik lahir maupun bathin;
- Bahwa Muehammad Jafar Alqadri Mansyur bin Mansyur Fahrudin menyadari bahwa calon istrinya masih dibawah umur yang tentunya mempunyai sikap dan perilaku yang belum dewasa, namun akan berusaha untuk saling memaklumi demi rumah tangganya kelak.

5. Keterangan kakak kandung Calon suami anak Pemohon:

- Lelaki yang bernama Muehammad Jafar Alqadri Mansyur bin Mansyur Fahrudin adalah adik kandungnya, yang saat ini berumur 24 tahun 6 bulan.
- Kakak kandung calon suami anak pemohon mengenal anak perempuan Pemohon yang bernama Helena Herdianti binti Agung Pra Hardian.
- Bahwa adiknya Muehammad Jafar Alqadri Mansyur bin Mansyur Fahrudin mempunyai hubungan yang sudah sangat dekat selama 1 tahun dengan anak Pemohon yang bernama Helena Herdianti binti Agung Pra Hardian.
- Bahwa Muehammad Jafar Alqadri Mansyur bin Mansyur Fahrudin yang menginginkan sendiri untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama (Helena Herdianti binti Agung Pra Hardian) begitu pula dengan calon istrinya yang juga menginginkan hubungan mereka dilanjutkan dalam ikatan perkawinan.
- Keluarga calon suami Helena Herdianti binti Agung Prahardian telah datang melamar anak Pemohon dan oleh keluarganya, lamaran tersebut telah di terima begitu pula dengan uang panai juga telah diterima.
- Bahwa keluarga Calon suami anak Pemohon (Muehammad Jafar Alqadri Mansyur bin Mansyur Fahrudin) menyadari bahwa calon istri anaknya masih dibawah umur yang tentunya mempunyai sikap dan perilaku yang belum

Penetapan Nomor
176/Pdt.P/2020/PA.Mrs Hal. 5 dari
18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa, namun akan berusaha memaklumi dan akan menuntun istri anaknya menjadi seorang ibu rumah tangga yang baik.

- Bahwa Pemohon tidak mengetahui perihal batas umur menikah bagi seorang laki-laki sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan, dan baru mengetahui hal tersebut saat mendaftarkan perkawinan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon pada kantor Urusan Agama Kecamatan Camba, Kabupaten Maros dan oleh KUA Kecamatan Camba, Kabupaten Maros, perkawinan tersebut ditolak dengan alasan umur anak Pemohon belum 19 (sembilan belas) tahun.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Camba, Kabupaten Maros Nomor: B-139/Kua.21.13/PW.01/VIII/2020, tanggal 3 Agustus 2020, Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Helena Herdianti binti Agung Prahardian Nomor: 2983/Ist/Cs-Mr/XII/2004/2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Agung Prahardian Nomor 7309020109750001 tanggal 8 Januari 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Maros, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Herianti Nomor 7309025507800002 tanggal 8 Januari 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Maros, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P4.
5. Fotokopi Kartu Keluarga an. Agung Prahardian Nomor 7309021612090004 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;

Penetapan Nomor
176/Pdt.P/2020/PA.Mrs Hal. 6 dari
18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk M. Jafar AlQadri M Nomor 730914220196002 tanggal 6 Maret 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Maros, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P6.

7. Fotokopi Surat Tanda Lulus an. Helena Herdianti binti Agung Prahardian Nomor 042/106.1/SMP.08/DS/2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P7;

B. Bukti Saksi:

1. Saksi I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun....., Desa, Kecamatan, Kabupaten, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon adalah ayah kandung dari Helena Herdianti binti Agung Pra Hardian.
- Saksi adalah keponakan dari Pemohon.
- Bahwa Helena Herdianti binti Agung Prahardian berusia 16 tahun 5 bulan akan dinikahkan dengan calon suami anak Pemohon yang bernama Muehammad Jafar Alqadri Mansyur bin Mansyur Fahrudin berusia 24 tahun, namun anak Pemohon belum cukup umur sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama.
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah selama 1 tahun saling mencintai dan hubungannya sudah sangat erat karena sudah sering pergi bersama.
- Bahwa antara Helena Herdianti binti Agung Prahardian dengan laki-laki yang bernama Muehammad Jafar Alqadri Mansyur bin Mansyur Fahrudin tidak ada hubungan sesusuan dan nasab ataupun hubungan semenda yang dapat menjadi penghalang melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam.
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun bahkan Helena Herdianti binti Agung Prahardian sendiri yang menghendaki pernikahan ini dilaksanakan.

Penetapan Nomor
176/Pdt.P/2020/PA.Mrs Hal. 7 dari
18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon yang bernama Helena Herdianti binti Agung Prahardian dengan calon suaminya yang bernama sudah saling mengenal, maka Pemohon berniat menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya, dan hal tersebut juga disetujui oleh anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon. Bahwa anak Pemohon yang bernama Helena Herdianti binti Agung Prahardian dengan calon suaminya yang bernama Muehammad Jafar Alqadri Mansyur bin Mansyur Fahrudin telah siap berumah tangga baik secara mental maupun fisik.
- Bahwa keluarga Muehammad Jafar Alqadri Mansyur bin Mansyur Fahrudin sudah datang melamar dan oleh keluarga calon istrinya lamaran tersebut diterima.
- Pekerjaan calon suami anak Pemohon adalah Guru MI Al Markas Maros;
- ----Bahwa Pemohon baru mengetahui perihal batas umur menikah bagi perempuan saat mengurus surat untuk menikahkan anak Pemohon yang kemudian ditolak oleh KUA Kecamatan Camba, Kabupaten Maros.

2. Saksi II, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon adalah ayah kandung Helena Herdianti binti Agung Pra Hardian.
- Saksi adalah keponakan Pemohon.
- Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menikah serta sudah siap menjadi isteri, telah siap berumah tangga baik secara mental maupun fisik;
- Bahwa antara Helena Herdianti binti Agung Prahardian dengan Muehammad Jafar Alqadri Mansyur bin Mansyur Fahrudin tengah menjalani hubungan cinta dan sudah sangat dekat sulit dipisahkan dan Pemohon khawatir jika tidak segera menikah akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan bila tidak dinikahkan akan menimbulkan aib;
- Bahwa antara Helena Herdianti binti Agung Prahardian dengan laki-laki yang bernama Muehammad Jafar Alqadri Mansyur bin Mansyur Fahrudin tidak ada hubungan sesusuan dan nasab ataupun hubungan semenda yang dapat menjadi penghalang melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam.

Penetapan Nomor
176/Pdt.P/2020/PA.Mrs Hal. 8 dari
18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon (Helena Herdianti binti Agung Pra Hardian) sudah datang melamar dan oleh keluarga Pemohon lamaran tersebut diterima.
- Pekerjaan calon suami anak Pemohon adalah Guru MI Al Markas Maros;
- ----Bahwa Pemohon baru mengetahui perihal batas umur menikah bagi perempuan saat mengurus surat untuk menikah, yang kemudian ditolak oleh KUA Kecamatan Camba, Kabupaten Maros.
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon yang bernama Helena Herdianti binti Agung Prahardian dengan calon suaminya yang bernama Muehammad Jafar Alqadri Mansyur bin Mansyur Fahrudin pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Camba, Kabupaten Maros, namun KUA Kecamatan Camba, Kabupaten Maros, menolak dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas umur minimal untuk menikah.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan, demikian pula anak perempuan Pemohon yang dimintakan dispensasi dan calon mempelai laki-laki, serta orang tua calon mempelai laki-laki hadir di persidangan.

Menimbang terlebih dahulu, bahwa salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan atau pernikahan sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa meskipun demikian dalam Pasal 7 ayat (2) disebutkan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta

Penetapan Nomor
176/Pdt.P/2020/PA.Mrs Hal. 9 dari
18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan pandangan kepada Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda pernikahan anaknya sampai calon mempelai perempuan tersebut mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama kepada anak Pemohon bernama Helena Herdianti binti Agung Prahardian untuk dapat menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Muehammad Jafar Alqadri Mansyur bin Mansyur Fahrudin dengan dalil dan alasan bahwa anak Pemohon tersebut telah lama menjalin hubungan cinta dan akan melangsungkan pernikahan, tetapi usia anak Pemohon (calon mempelai perempuan) tersebut belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang yakni belum berusia 19 (sembilan belas tahun), sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Camba, Kabupaten Maros, menolak untuk menikahkan keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 (ayat 1) PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, majelis hakim dipersidangan telah mendengar keterangan Pemohon, keterangan istri Pemohon, keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, keterangan calon suami anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, serta keterangan orang tua calon suami anak Pemohon yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas pada bagian duduk perkara.

Menimbang, dipersidangan Hakim telah mendengar keterangan Pemohon yang pada intinya menerangkan bahwa anaknya (Helena Herdianti binti Agung Prahardian) telah mengenal dekat dengan seorang laki-laki yang bernama Muehammad Jafar Alqadri Mansyur bin Mansyur Fahrudin dan dikhawatirkan menjadi gunjingan masyarakat disekitar tempat tinggal Pemohon dan keduanya menginginkan hubungannya berlanjut kejenjang perkawinan dengan perempuan tersebut, hal mana merupakan keinginan dari anaknya Pemohon sendiri tanpa ada paksaan dari Pemohon dan pihak manapun juga, dan keluarga calon suami

Penetapan Nomor
176/Pdt.P/2020/PA.Mrs Hal. 10 dari
18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya Pemohon telah datang melamar dan menyerahkan uang panai dan oleh keluarga Pemohon, lamaran tersebut telah diterima begitu pula uang panai telah diterima.

Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 12 PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, hakim memberikan nasehat kepada Pemohon agar Pemohon dapat mendampingi perjalanan rumah tangga kemenakannya dan calon suaminya tanpa campur tangan, disebabkan karena belum adanya kematangan berfikir dan bertindak dari anak Pemohon dan atas nasehat majelis hakim, Pemohon dengan tegas menyatakan siap dan akan mendampingi anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dalam menjalani bahtera rumah tangga.

Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 12 PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, hakim telah memberikan nasehat kepada anak Pemohon agar anak Pemohon dapat belajar dan mewujudkan dirinya menjadi seorang ibu rumah tangga yang bertanggung jawab bagi istri dan anak-anaknya, dan atas nasehat majelis hakim, anak pemohon menyatakan siap dan akan menjadi ibu rumah tangga yang baik serta akan selalu mendampingi suaminya dalam keadaan suka dan duka dalam menjalani bahtera rumah tangga.

Menimbang bahwa hakim berdasarkan ketentuan Pasal 12 PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin telah memberikan nasehat kepada calon suami anak Pemohon agar calon suami anak Pemohon dapat belajar dan mewujudkan dirinya menjadi seorang kepala rumah tangga yang bertanggung jawab bagi istri dan anak-anaknya, dan atas nasehat majelis hakim, calon suami anak pemohon menyatakan siap dan akan menjadi kepala rumah tangga yang baik serta akan selalu mendampingi istrinya dalam keadaan suka dan duka dalam menjalani bahtera rumah tangga demi mewujudkan rumah tangga yang sakinah ma waddah dan warahmah.

Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 12 PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin hakim telah memberikan nasehat kepada kakak kandung calon suami anak Pemohon agar kakak kandung calon suami anak Pemohon dapat mendampingi perjalanan rumah tangga adiknya dan calon isterinya tanpa mencampuri urusan rumah tangga keduanya, dan atas nasehat majelis hakim, kakak kandung calon suami anak Pemohon dengan tegas

Penetapan Nomor
176/Pdt.P/2020/PA.Mrs Hal. 11 dari
18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan siap dan akan mendampingi keduanya dalam menjalani bahtera rumah tangga, demi mewujudkan rumah tangga yang sakinah ma waddah dan warahmah.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan.

Menimbang, bahwa bukti P1 adalah adalah bukti penolakan dari Kantor Urusan Kecamatan Camba, Kabupaten Maros dengan alasan kemanakan Pemohon atau calon mempelai perempuan masih di bawah umur masih berumur 16 (enam belas) tahun, Oleh karena bukti P1 tersebut telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka Hakim menilai bahwa terbukti keinginan Pemohon untuk melangsungkan pernikahan terhadap anak Pemohon mendapat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Camba, Kabupaten Maros dan hal tersebut baru dapat terlaksana apabila anak Pemohon memperoleh dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Maros.

Menimbang, bahwa bukti P2 adalah adalah bukti yang telah menerangkan perihal status kelahiran kemenakan Pemohon bernama Helena Herdianti binti Agung Prahardian dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Helena Herdianti binti Agung Prahardian adalah perempuan yang saat ini berusia 16 (enam belas) tahun 5 (lima) bulan.

Menimbang, bahwa bukti P3 dan P4 adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menunjukkan bahwa Pemohon dan istrinya bertempat tinggal dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Maros.

Menimbang, bahwa bukti P5 adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menunjukkan adanya hubungan keperdataan antara Suami Pemohon dengan Pemohon dan anak Pemohon (Helena Herdianti binti Agung Prahardian) sehingga bukti tersebut memberikan ketegasan status hukum Pemohon dan anak Pemohon yang bernama Helena Herdianti binti Agung Prahardian.

Menimbang, bahwa bukti P6 adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menunjukkan bahwa calon suami anak Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Maros.

Menimbang, bahwa bukti P7 adalah bukti bahwa jenjang pendidikan terakhir anak Pemohon Helena Herdianti binti Agung Prahardian pada tingkat Sekolah menengah Pertama.

Penetapan Nomor
176/Pdt.P/2020/PA.Mrs Hal. 12 dari
18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon yang telah meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya mengenai hubungan antara anak Pemohon yang sudah saling kenal dan berpacaran dengan calon suaminya serta niat anak pemohon dan keinginan anak Pemohon melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang yang lebih serius dengan membangun rumah tangga dan telah mengerti tanggung jawab masing-masing sebagai suami istri ketika menikah nanti.

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian satu sama lain yang dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon bernama Helena Herdianti binti Agung Prahardian telah baligh, dewasa dan siap menikah serta membina rumah tangga dengan laki-laki yang bernama Muehammad Jafar Alqadri Mansyur bin Mansyur Fahrudin tanpa ada paksaan baik dari Pemohon maupun pihak lain serta antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan dan ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam, akan tetapi pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat dilaksanakan karena kemenakan Pemohon masih berusia 16 (enam belas) tahun 5 (lima) bulan atau belum mencapai batas usia minimal perkawinan bagi perempuan yaitu 19 tahun. Kedua saksi tersebut juga menerangkan bahwa keluarga pihak calon suami anak Pemohon sudah datang melamar dan oleh keluarga Calon mempelai perempuan, lamaran tersebut diterima.

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah melihat dan mengetahui secara langsung bahwa Helena Herdianti binti Agung Prahardian belum mencapai usia yang ditentukan undang-undang untuk melangsungkan perkawinan tetapi bermaksud akan segera menikah dan telah mendapat persetujuan kedua orang tuanya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dan keterangan para saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.

Penetapan Nomor
176/Pdt.P/2020/PA.Mrs Hal. 13 dari
18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II menjelaskan peristiwa hukum tentang kesungguhan anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya, dimana keterangan tersebut didasarkan kepada pendengaran dan penglihatan langsung para saksi, dan keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian (vide Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg) karenanya keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan anak Pemohon dan calon suami kemenakan Pemohon tersebut di atas, maka Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kemenakan Pemohon (Helena Herdianti binti Agung Pra Hardian) telah berpacaran dengan calon suaminya yang bernama Muehammad Jafar Alqadri Mansyur bin Mansyur Fahrudin dan hubungan keduanya sudah saling mengenal, serta keduanya telah bersepakat pula untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan.
- Bahwa pihak keluarga calon suami kemenakan Pemohon telah melamar calon mempelai perempuan dan keluarga calon mempelai perempuan telah menerima lamaran calon mempelai pria, namun pernikahannya belum dapat dilaksanakan karena mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Camba, Kabupaten Maros, karena kemenakan Pemohon (Helena Herdianti binti Agung Pra Hardian) masih di bawah umur dan harus memperoleh Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Maros.
- Bahwa anak Pemohon (Helena Herdianti binti Agung Pra Hardian) telah baligh, dan antara anak Pemohon (Helena Herdianti binti Agung Pra Hardian) dengan laki-laki yang bernama Muehammad Jafar Alqadri Mansyur bin Mansyur Fahrudin tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan, ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam.
- Bahwa calon mempelai laki-laki telah melamar anak Pemohon, dan oleh keluarga Pemohon lamaran tersebut telah diterima, begitu juga uang panai telah diserahkan kepada keluarga Pemohon, dan sebagian uang Panai tersebut telah dipergunakan untuk biaya persiapan pesta kemenakan Pemohon dengan calon suaminya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas jika di dasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Penetapan Nomor
176/Pdt.P/2020/PA.Mrs Hal. 14 dari
18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Hakim tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) junto Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, intinya bahwa setiap anak berhak melaksanakan ibadah menurut agamanya, melakukan proses berpikir, dan mengeskpresikan keinginannya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, namun hal itu tidak terlepas dari bimbingan orang tua. Kemudian dalam hal ibadah, agama Islam telah mengkategorikan pernikahan adalah ibadah yang merupakan hak asasi/hak dasar setiap manusia dan ibadah tersebut (pernikahan) dapat dilaksanakan apabila syarat dan rukun sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak dasar anak Pemohon tersebut Pemohon bermaksud menikahkan anaknya, sehingga Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Maros, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa langkah Pemohon tersebut adalah langkah yang arif dan bijaksana serta tidak ada unsur menyalahi ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 26 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 136 ayat (2) "Upaya pemeliharaan kesehatan remaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk reproduksi remaja dilakukan agar terbebas dari berbagai gangguan kesehatan yang dapat menghambat kemampuan menjalani kehidupan reproduksi secara sehat". Yang tujuan utamanya adalah menghindari adanya perkawinan dini dengan pertimbangan

Penetapan Nomor
176/Pdt.P/2020/PA.Mrs Hal. 15 dari
18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesiapan alat reproduksi, maka Hakim berpegang pada Kaidah Fiqhiyyah bahwa “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sama-sama telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal 19 tahun. Selain itu, antara anak Pemohon dan calon suaminya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Undang-Undang menetapkan usia perkawinan bagi calon mempelai perempuan 19 tahun, namun Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya usia minimal bagi kedua calon mempelai menurut hukum Islam adalah baligh atau dewasa dan berdasarkan fakta persidangan anak Pemohon sebagai calon mempelai perempuan telah memenuhi kategori dewasa baik secara fisik maupun mental, dimana anak Pemohon telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga sehingga walaupun usia kemenakan Pemohon belum berusia 19 tahun dianggap telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang memperoleh dispensasi/izin dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa hubungan dekat/berpacaran antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah berlangsung sudah sedemikian erat, sehingga keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini jika dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan bisa membawa mudharat bagi keduanya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan adat dan istiadat serta budaya Bugis Makassar utamanya budaya di mana Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon bertempat tinggal, dimana telah diserahkannya “uang panai” atau uang belanja untuk keperluan acara pernikahan calon anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, maka akan timbul rasa malu “sirri” yang membuat gejolak sosial yang menimbulkan mudharat bagi kedua belah pihak, sehingga majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

Penetapan Nomor
176/Pdt.P/2020/PA.Mrs Hal. 16 dari
18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 yang artinya "*Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.*"
2. Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim yang artinya "*Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya.*"
3. Kaidah Fiqhiyyah "*Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan*" serta "*Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangi dengan kemaslahatan.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka majelis hakim menilai permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

Penetapan Nomor
176/Pdt.P/2020/PA.Mrs Hal. 17 dari
18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1441 Hijriah oleh Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI., sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim dan dibantu oleh Nur Uliya Arif, S.H., M.H sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI

Panitera Pengganti

Nur Uliya Arif, S.H., M.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	250.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Penetapan Nomor
176/Pdt.P/2020/PA.Mrs Hal. 18 dari
18